



## Thrift Fashion dalam Hukum Perdagangan: Bisnis Pakaian Impor Bekas sebagai Tindak Pidana

Muhammad Rizal Hasim\*, Damir Pada, Bambang Ady Gunawan

Institut Cokroaminoto Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

\* E-mail korespondensi: muhammadrh@gmail.com

### Abstract

This study aims to determine law enforcement and strategies for uncovering thrifting clothing smugglers in the jurisdiction of Sidrap Regency. This research is empirical juridical legal research. The research was conducted in the jurisdiction of Sidrap Regency, South Sulawesi. The results show the import of used clothing and the trade of imported used clothing in Indonesia are criminal acts in the economic field because these actions are punishable by criminal law. Law enforcement for smuggling used clothes in Sidrap Regency is implemented in a preventive (enforcement) and repressive (enforcement) way. One of the challenges of law enforcement against the criminal act of smuggling used clothes is the presence of transactional law enforcers, that is, the person himself carries out by conducting a transaction or buying and selling of clothes that are considered worthless by the owner, so that they can be traded. Law enforcement against thrifting business actors is not yet at the stage of law enforcement and execution of sanctions, especially against business actors of used imported clothing on the market.

**Keywords:** Law Enforcement; Criminal Act; Smuggling; Thrifting

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan strategi dalam mengungkap pelaku penyelundupan pakaian thrifting di wilayah hukum Kabupaten Sidrap. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sidrap yakni Kecamatan Panca Ricang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi sebab terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana. Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Sidrap diterapkan penegakan hukum secara preventif (penegakan) dan represif (penindakan). Salah satu tantangan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah adanya penegak hukum yang bersifat transaksional, yaitu dilakukan oknum itu sendiri dengan melakukan transaksi atau jual-beli pakaian yang dianggap tidak bernilai oleh pemiliknya, sehingga dapat diperjualbelikan. Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis thrifting belum pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi khususnya terhadap pelaku usaha pakaian impor bekas di pasaran.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Penyelundupan; Pakaian Bekas

## 1. Pendahuluan

Bisnis *thrifting* merupakan jenis bisnis dalam kegiatan perdagangan barang berupa pakaian bekas yang menawarkan pakaian dengan merek dengan harga yang relatif murah. Sebagai kegiatan perdagangan, maka pelaku bisnis ini harus mematuhi perintah

larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>1</sup>

Namun di lain, pajak sebagai salah satu sumber terpenting dari penerimaan negara menjadi taruhannya.<sup>2</sup> Hal ini dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Namun, untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, tak jarang dilakukan tindakan-tindakan ilegal.<sup>3</sup> Hal yang seringkali dilakukan antara lain penyelundupan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku dengan melakukan penyelundupan guna menghindari pajak atau cukai ini lah yang sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam upaya pemberantasan penyelundupan, sebenarnya sudah ada upaya pemerintah yakni dengan mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Mengingat banyaknya penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan.<sup>4</sup>

Penyelundupan khususnya di bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan banyaknya barang yang ingin diimpor masuk ke Indonesia tetapi dengan cara yang ilegal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara disisi lain penegakan hukum terhadap masalah penyelundupan masih sangat lemah dikarenakan rendahnya pengawasan terhadap barang yang masuk kedalam wilayah Republik Indonesia dan kurangnya partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah dalam menanggulangi penyelundupan.<sup>5</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum maka diperlukan tindakan yang tegas serta konsisten terhadap tegaknya hukum di Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan untuk mencapai keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan. Dalam rangka menangani dan mengurangi penyelundupan terhadap pakaian *Thrifting* (bekas) di Indonesia maka pemerintah telah mengeluarkan himbuan kepada masyarakat terhadap kegiatan penyelundupan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 47 disebutkan bahwa, "barang yang diimpor harus dalam keadaan baru". Dalam keputusan ini sangat jelas mengatakan barang yang diimpor harus dalam keadaan baru maka pakaian *Thrifting* (bekas) dari luar negeri merupakan hal yang dilarang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Salah satu produk impor hasil dari penyelundupan yang kian marak beredar dikalangan masyarakat yaitu pakaian *Thrifting* (bekas). Khususnya di Kabupaten Sidrap dan sekitarnya perdagangan pakaian *Thrifting* (bekas) disebut juga dengan "cakar" adalah akronim dari "Cap Karung". Istilah yang akrab digunakan oleh

---

<sup>1</sup> Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi, and Dian Andriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 2. 2022.

<sup>2</sup> Sari, Dewa Ayu Putu Leliana. "Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?." *Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain* (2022): 130-145.

<sup>3</sup> Nasution, Hilmi Ardani. "Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara." *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 150-168.

<sup>4</sup> Nasution, Eva Syahfitri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1 (2015): 1-17.

<sup>5</sup> Hanker, Force. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pakaian Bekas (Ballpress)/Cakar Di Wilayah Palu Sulawesi Tengah." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (2020): 43-58.

<sup>6</sup> Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).

masyarakat untuk menyebutkan barang bekas yang dijual dipasaran dengan harga yang relatif murah dan konon katanya punya kuliatas yang bagus. Pada umumnya pakaian Thrifting (bekas) ini diimpor dari berbagai negara dan di kemas menggunakan karung, hal inilah mengapa di sebut dengan “Cap Karung”.<sup>7</sup> Pengiriman pakaian bekas biasanya dikirim dari negara-negara maju. pakaian *Thrifting* (bekas) ini merupakan bantuan dari negara-negara maju untuk negara maju dan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa pakaian *Thrifting* (bekas) merupakan limbah dari negara yang dinegara asalnya sudah ingin dimusnahkan namun masih layak pakai. hal tersebut dipandang sebagai sebuah peluang bisnis yang menjanjikan sehingga ada sebagian oknum pelaku usaha yang mengambil kesempatan dan menyalahgunakan untuk di impor di negara berkembang dan diperdagangkan.<sup>8</sup>

Mengingat dengan semakin besarnya penyelundupan pakaian *thrifting* (bekas) ini, sehingga Kementerian Perdagangan mengeluarkan putusan pada tahun 2015. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas adalah peraturan perundang-undangan terbaru yang menyatakan secara tegas larangan impor pakaian bekas. Namun pelarangan ini tidak memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan penyelundupan ini karena pengawasan terhadap kegiatan ini masih sangat lemah. Kegiatan penyelundupan ini sering dilakukan di pelabuhan-pelabuhan kecil, para pelaku impor ilegal bekerja sama dengan agen penadah dalam mendatangkan produk pakaian bekas ke tanah air.

Melihat dari semakin meluasnya kasus penyelundupan terhadap pakaian bekas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini. Penulis ingin melakukan penelitian secara langsung untuk melihat proses penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap yang merupakan di wilayah Sulawesi Selatan yang terkenal dengan ramainya perdagangan pakaian *Thrifting* (bekas). Penyelundupan dan perdagangan pakaian *Thrifting* (bekas) di wilayah Kabupaten Sidrap saat ini sudah tidak lagi mejadi sebuah hal yang serius dan benar-benar dijadikan sebuah masalah kerugian negara. Terlihat dari penyelundupan dan peredaran pakaian bekas di wilayah ini sudah menjadi pola hidup dan bahkan sumber kehidupan utama masyarakat setempat.

Salah satu kasus penyelundupan pakaian *trifiting* (bekas) yang terjadi di Kabupaten Sidrap yaitu polisi berhasil mengamankan 230 karung pakaian bekas dan dua truk yang digunakan untuk mengangkut pakaian *trifiting* (bekas). Dalam kasus tersebut, dua sopir yang diketahui bernama Yusrandi warga Lawatan, Kecamatan Watupulu, Kabupaten Sidrap serta Rizal (35), warga Jalan Bojoe, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watupulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan hanya berstatus saksi. Menurut keterangan Kasat reskrim Polres Sidrap bahwa kedua sopir hanya saksi karena dia hanya mengantar muatan, yang memang kesehariannya bekerja sebagai sopir bongkar muat barang. Dengan banyaknya pakaian *trifiting* (bekas), maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penegakan hukum tindak pidana terhadap penyelundupan pakaian *trifiting* (bekas) dan tantangan kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian *trifiting* (bekas) di Kabupaten Sidrap.

<sup>7</sup> Ristiani, Nevi, Usman Raidar, and Damar Wibisono. Fenomena Thrifting Fashion Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Sociologie* 1.2 (2022): 186-195.

<sup>8</sup> Firdausy, Kharisma Aulia, and AL Sentot Sudarwanto. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta. *Prosiding* (2022): 141-147.

<sup>9</sup> Sinamo, Tri Nova Eka Putri;Zulyadi, Rizkan; Ramadhan, Citra. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2022, 4.4: 2506-2518.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptua (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sidrap. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Penegakan Hukum tindak pidana terhadap penyelundupan pakaian *Thrifting* (bekas) di Kabupaten Sidrap

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Fungsi perdagangan berdasarkan penjelasan umum UUP selain sebagai sarana pendukung kebutuhan manusia juga sebagai roda dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Fenomena bisnis *thrifting* pakaian bekas impor yang semakin pesat ini tidak terlepas tingginya minat konsumen serta tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Selain hal tersebut harga yang ditawarkan dengan merek terkenal dunia cukup terjangkau, dan hal yang paling mendukung berkembangnya bisnis *thrifting* baju bekas impor ini adalah tingginya pelaku e-commerce didominasi oleh wanita atau sekitar 65% dari total pelaku belanja online. Maka dari data-data tersebut tidak heran jika bisnis *thrifting* di Indonesia semakin berkembang dan para pelaku usaha meraup keuntungan yang cukup besar.

Perkembangan bisnis *thrifting* pakaian bekas impor jika terus dibiarkan tentunya akan membahayakan kesehatan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sampel oleh Kementerian Perdagangan terhadap sampel pakaian bekas impor hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pakaian-pakaian bekas impor ditemukan beberapa koloni bakteri seperti *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan beberapa jenis jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, jerawat, bisul, infeksi kulit, bahkan hingga infeksi saluran kemih, bahkan dalam salah satu sampel ditemukan sekitar 216.000 bakteri didalamnya.<sup>11</sup>

Bisnis *thrifting* pakaian bekas impor selain dapat merugikan konsumen dan mengancam kesehatan, bisnis ini juga bahkan dapat mengancam pembangunan perekonomian nasional. Bisnis *thrifting* dipercaya dapat merugikan bahkan mematikan industri tekstil dalam negeri dan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian *thrifting* (bekas) di Kabupaten Sidrap sangatlah memerlukan penegak hukum yang memiliki moralitas yang baik, berintegritas tinggi, bertanggung jawab dan tegas serta selalu berupaya dalam menegakan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan maraknya peredaran

---


<sup>10</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media, Hlm 106

<sup>11</sup> Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi, and Dian Andriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thrifting*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 2. 2022

atas penyelundupan pakaian *trifling* bekas sangatlah diharapkan agar menjadi perhatian yang serius dari aparat penegak hukum setempat.

Berdasarkan atas penelitian melalui Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Arham Gusdiar. Kasat Reskrim Polres Sidrap pada tanggal 25 Maret 2022 memberikan keterangan bahwa Penyelundupan pakaian bekas yang terjadi diwilayah Kabupaten Sidrap merupakan salah satu masalah yang harus ditangani oleh Kepolisian Polres Sidrap.<sup>12</sup> Masalah penyelundupan pakaian bekas yang terjadi diwilayah Hukum Polres Sidrap akan menjadi perhatian yang serius dikarenakan masih banyaknya penjualan pakaian bekas impor di wilayah Kabupaten Sidrap. Adapun fakta empirik terkait dengan data hasil penelitian yang bersumber dari Unit Reskrim Polres Sidrap dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana pada Grafik 1.

**Grafik 1.** Data Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas di Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2021



Sumber: Data Primer, Polres Sidrap, 2021 (diolah)

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penyelundupan pakaian bekas yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidrap dari tahun 2018 sampai tahun 2021 yang ditangani oleh Unit Reskrim Polres Sidrap tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas bersifat fluktuatif naik turun. Data tersebut dapat terlihat pada tabel 1 di atas yaitu pada tahun 2018 terdapat 6 kasus, tahun 2019 terdapat 4 kasus, tahun 2020 terdapat 5 kasus, dan tahun 2021 terdapat 3 kasus penyelundupan pakaian *trifling* (bekas).

**Tabel 2.** Data Penyelundupan Pakaian Bekas di Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2021

No	Pakaian Cakar	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Baju kaos	5 bal	3 bal	4 bal	2 bal
2	Baju kameja	4 bal	2 bal	2 bal	2 bal
3	Celana panjang	7 bal	5 bal	6 bal	1 bal
4	Celana pendek	7 bal	5 bal	5 bal	1 bal
5	Jaket	3 bal	2 bal	3 bal	2 bal
6	Pakaian dalam	2 bal	1 bal	1 bal	0
7	Kos kaki	2 bal	1 bal	1 bal	0
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>8</b>

Sumber: Data Primer, Polres Sidrap, 2021 (diolah)

<sup>12</sup> Arham Gusdiar, Wawancara 25 Maret 2022



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyelundupan pakaian di Kabupaten Sidrap pada tahun 2018 yang telah diamankan ialah sebanyak 30 bal pakaian bekas. Pada tahun 2019 penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Sidrap terjadi penurunan sebanyak 19 bal pakaian bekas, di tahun 2020 penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Sidrap terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 22 bal pakaian bekas, sedangkan tahun 2021 penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Sidrap mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 8 bal pakaian bekas. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak AKP Arham Gudiar Kasat Reskrim Polres Sidrap pada tanggal 25 Maret 2022 bahwa pesanan pakaian bekas oleh pedagang di Kabupaten Sidrap semakin meningkat dan sulit untuk dibendung karena pedagang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan pesanan pakaian bekas dari pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Sementara di sisi lain, ketika wawancara dilakukan kepada pihak Bapak Karman (salah satu pedagang pakaian (*trifling*) pada tanggal 27 Maret 2022. Beliau menyatakan bahwa pedagang pakaian *trifling* (bekas) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya daya beli masyarakat yang tertarik terhadap pakaian bekas ini, baik masyarakat dari wilayah Kabupaten Sidrap sendiri maupun pembeli dari wilayah sekitar yang ingin membeli barang dagangannya.<sup>14</sup> Pada kesempatan yang berbeda, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pedagang lainnya.<sup>15</sup>

Semakin besarnya minat dan permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas inilah yang menyebabkan meningkat pula penyelundupan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidrap. Maka dari itu, Polres Sidrap untuk mengurangi penyelundupan pakaian bekas tersebut meliputi penegakan hukum secara preventif dan represif.<sup>16</sup> Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya.

Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>18</sup> sebelum jaksa dan hakim. Lebih lanjut, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara preventif, hasil wawancara penulis dengan AKP. Arham Gusdiar. Kasat Reskrim Polres Sidrap pada tanggal 25 Maret 2022 penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian adalah Melaksanakan Pengamatan Kegiatan, pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana dibidang tindak pidana Kepabeanaan seperti penyelundupan. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Karman, Wawancara, 2022

<sup>15</sup> H. Ridwan, Wawancara, 2022

<sup>16</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

<sup>17</sup> Lantu, Nikita.2022, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. *Lex Crimen* ,11.5 ).

<sup>18</sup> Bauw, Azies. "Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi (Studi kasus di Kepolisian Daerah Jayapura)." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 5, no. 1 (2015).

tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Sidrap.

Terhadap penyelundupan pakaian bekas impor kegiatan yang bersifat represif dilakukan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi, dan merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh apabila langkah-langkah melalui upaya preventif tidak berhasil dan upaya represif adalah merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman atau sanksi terhadap penyelundupan pakaian bekas impor. Adapun penegakan hukum represif yang dilakukan oleh Polres Sidrap berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Arham Gusdiar Kasat Reskrim Polres Sidrap pada tanggal 25 Maret 2022 memberikan penjelasan bahwa:

- a. Melakukan Penangkapan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>
- b. Penyitaan, Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 16, yang berbunyi: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan". Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini. Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah Kabupaten Sidrap, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas penyidik kepolisian polres Sidrap langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Arham Gusdiar Kasat Reskrim Polres Sidrap. Kendala penegakan hukum penyelundupan pakaian bekas karena penegak hukum memiliki arti yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan cerminan dari masyarakat dalam menjalankan aturan atau kaidah yang berlaku. Apabila penegak hukum memberi contoh yang baik kepada masyarakat maka masyarakat juga akan mematuhi aturan tersebut.

Kendala dalam penegak hukum, dikarenakan karena adanya penegak hukum yang melakukan praktik transaksional.<sup>20</sup> maksudnya adalah biasanya ada oknum dari penegak hukum itu sendiri yang melakukan transaksi "jual-beli" hukum, hukum dianggap sesuatu yang tidak bernilai sehingga mampu diperjualbelikan oleh pihak penguasa atau pihak terkait. Penegak hukum yang dimaksud bukan hanya pihak kepolisian tetapi semua instansi pemegang wewenang untuk menegakkan aturan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

<sup>20</sup> Ibadurrahman, Ibadurrahman. "Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah." *Lex Renaissance* 6.4 (2021): 770-780.

larangan impor pakaian bekas. Kasus impor pakaian bekas merupakan penyelundupan dalam kapasitas yang besar karena para oknum tersebut mencari cara agar barang tersebut dapat lolos dari pemeriksaan, biasanya dengan kerja sama dengan penegak hukum atau penadah yang ada di Indonesia sehingga transaksi barang impor tersebut dapat masuk ke Indonesia.<sup>21</sup>

#### 4. Penutup

Kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi sebab terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana. Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kabupaten Sidrap diterapkan penegakan hukum secara preventif (penegakan) dan represif (penindakan). Salah satu tantangan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah adanya penegak hukum yang bersifat transaksional, yaitu dilakukan oknum itu sendiri dengan melakukan transaksi atau jual-beli pakaian yang dianggap tidak bernilai oleh pemiliknya, sehingga dapat diperjualbelikan. Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis *thrifting* belum pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi khususnya terhadap pelaku usaha pakaian impor bekas di pasaran.

#### Referensi

- Bauw, Azies. "Penegakan Kode Etik Kepolisian Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Anggota Polisi (Studi kasus di Kepolisian Daerah Jayapura)." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 5, no. 1 (2015).
- Firdausy, Kharisma Aulia, and AL Sentot Sudarwanto. *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta. Prosiding* (2022): 141-147.
- Hanker, Force. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Terhadap Pakaian Bekas (Ballpress)/ Cakar Di Wilayah Palu Sulawesi Tengah." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (2020): 43-58.
- Ibadurrahman. "Implementasi dan Dampak Politik Transaksional (Mahar Politik) Dalam Pilkada Terhadap Pembangunan di Daerah." *Lex Renaissance* 6.4 (2021): 770-780.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media.
- Lantu, Nikita. 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan. *Lex Crimen*, Vol. 11 no. 5.
- Nasution, Eva Syahfitri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1 (2015): 1-17.

---

<sup>21</sup> Nggai, Mariana Veridiana, and Sh Npm. "Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1 (2017): 210-224.



- Nasution, Hilmi Ardani. "Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara." *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): 150-168.
- Nggai, Mariana Veridiana, and Sh Npm. "Kajian terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1 (2017): 210-224.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Ridwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).
- Ristiani, Nevi, Usman Raidar, and Damar Wibisono. Fenomena Thrifting Fashion Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Sociologie* 1.2 (2022): 186-195.
- Sari, Dewa Ayu Putu Leliana. "Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?." *Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain* (2022): 130-145.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sinamo, Tri Nova Eka Putri; Zulyadi, Rizkan; Ramadhan, Citra. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2022, 4.4: 2506-2518.
- Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi, and Dian Andriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, no. 2. 2022.